

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya sehigga tersusunnya Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini disusun sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Berdasarkan Tugas pokok dan fungsi melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) Sub. Kegiatan dengan dukungan dana APBD sebesar Rp. 14.642.649.243,- (Empat belas milyar enam ratus empat puluh dua juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga). Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban unit kerja dan terwujudnya aparatur yang bersih dan bertanggung jawab serta bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Demikian Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini dibuat dan dijadikan pedoman dalam peningkatan kinerja aparatur dimasa mendatang.

Bandar Lampung, Januari 2024

Kepala Dinas



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780419 199612 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- 1.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

BAB II PERJANJIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP)

- 2.1 Pernyataan Perjanjian Kinerja PPTP
- 2.2 Lampiran Perjanjian Kinerja PPTP

BAB III PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PPTP

Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator

BAB IV PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR

Pernyataan dan Lampiran Perjanjian Kinerja Pengawas

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut petunjuk teknis Perubahan kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Gubernur/Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja
2. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Bupati/Walikota.
3. Pimpinan SKPD menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD.

Waktu Penyusunan

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah SKPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Penggunaan Sasaran dan Indikator

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama SKPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Format

Format terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Format Pernyataan

Pernyataan Perjanjian Kinerja pada pemerintah daerah dan SKPD sesuai dengan anak lampiran I/1-4 dan anak lampiran I/2-4 yang memuat paling tidak terdiri atas :

1. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu
2. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

Lampiran Kinerja

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen Perubahan perjanjian kinerja. Informasi yang disajikan dalam lampiran perjanjian kinerja pada pemerintah daerah dan SKPD sesuai pada anak lampiran I/3-4 dan anak lampiran I/4-4.

Bagi SKPD yang dalam mencapai kinerjanya didukung oleh dana dekonsentrasi dan dana dalam rangka tugas pembantuan, harus memberikan keterangan (penjelasan) yang cukup mengenai proporsi alokasi dana-dana tersebut.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021, adalah sebagai Berikut :

1. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2019 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi Atas Laporan Kinerja Insatansi Pemerintah.
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019-2024;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revidi Atas Laporan Kinerja Insatnsi Pemerintah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2020;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, secara umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok ***Melaksanakan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tugas Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diberikan Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.*** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mempunyai ***Fungsi:***

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan pelaksanaan tugas di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak, data gender dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, tumbuh kembang anak, perlindungan hak perempuan dan anak data gender, dan anak, serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

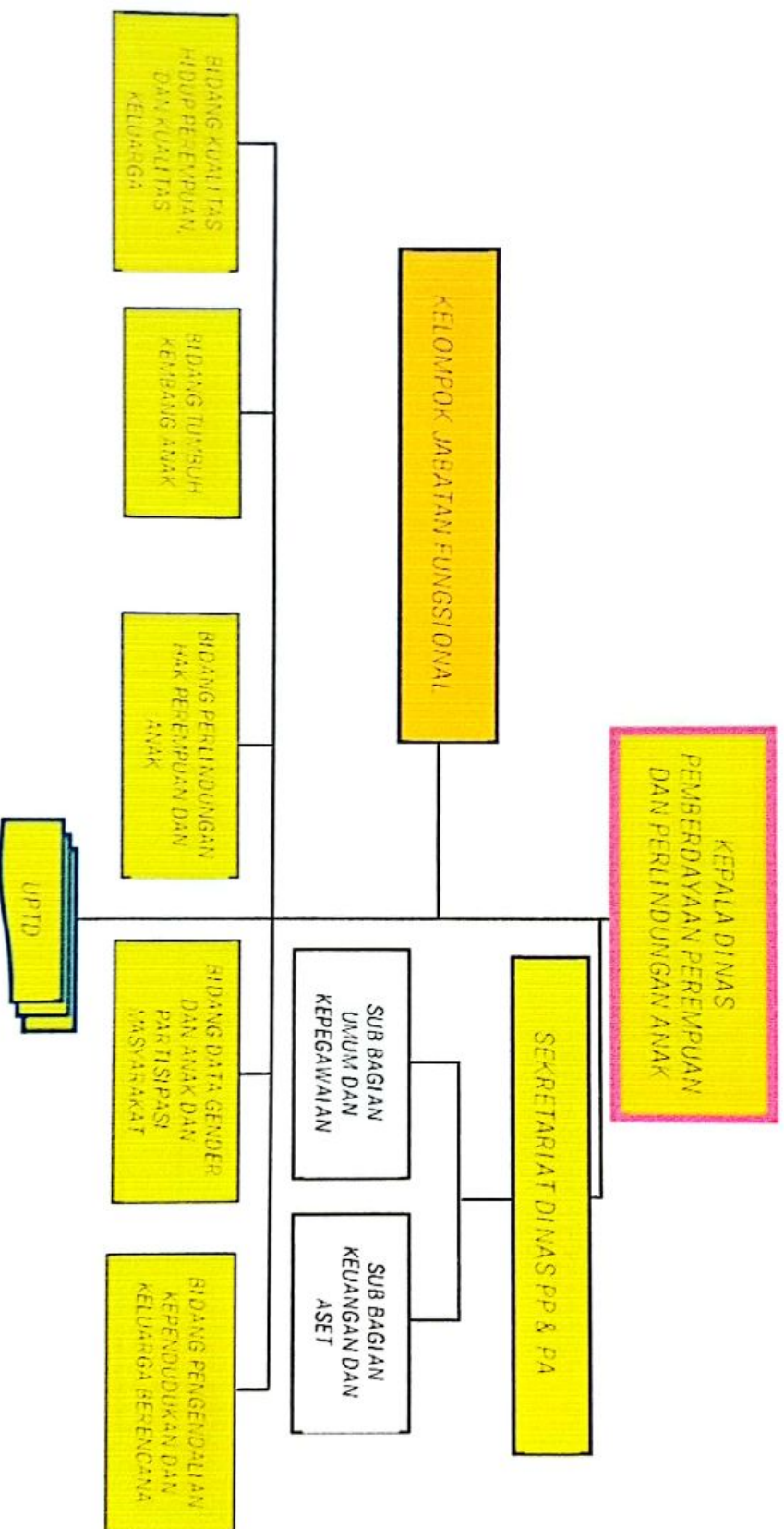
Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung. Susunan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dengan hasil pemetaan Tipe A dan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan

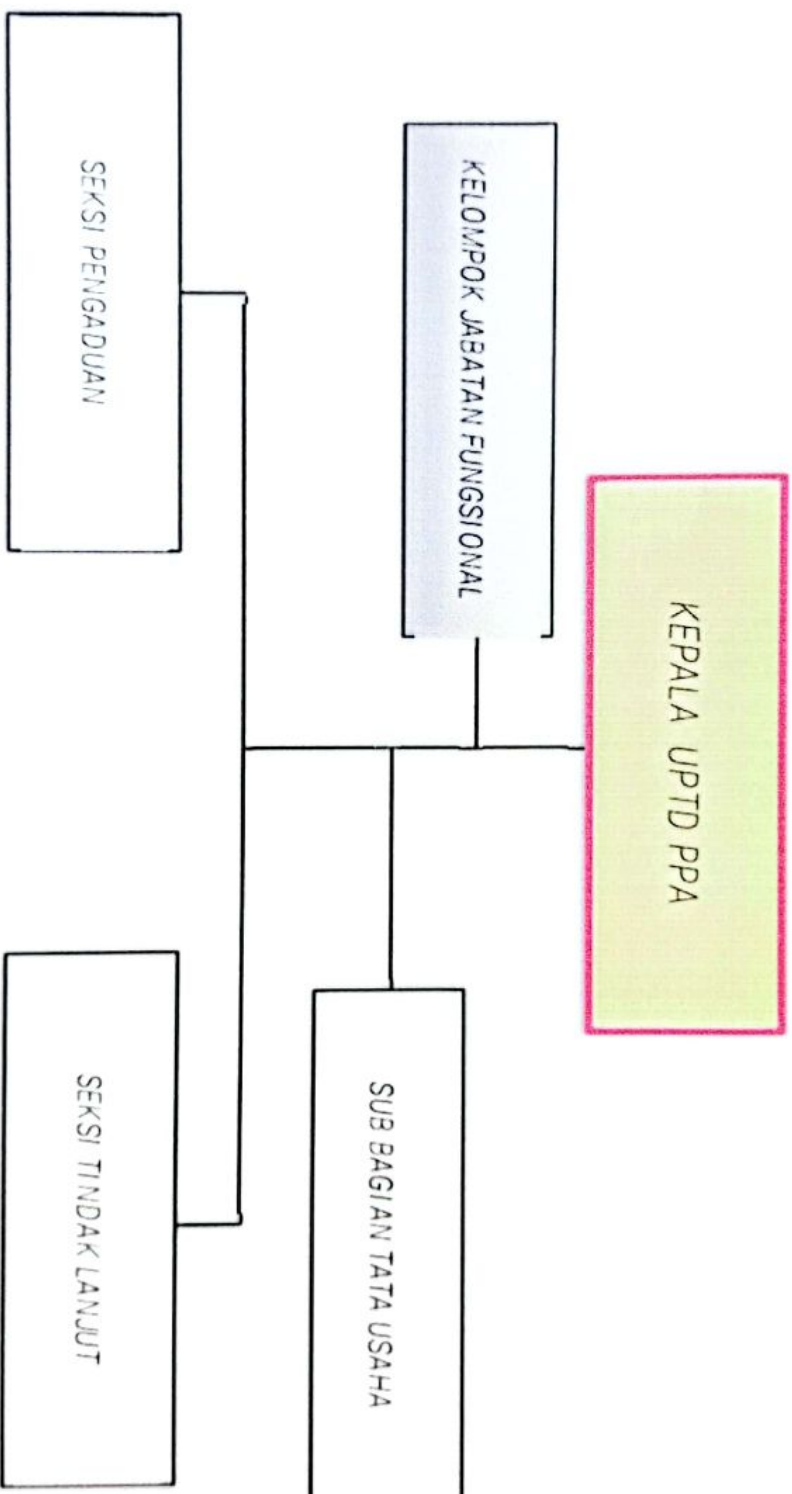
Perempuan dan Anak (PPA) adalah sebagai berikut: Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga;
- d. Bidang Tumbuh Kembang Anak;
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- f. Bidang Data Gender dan Anak, dan Partisipasi Masyarakat;
- g. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI (TIPE A) DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG



**STRUKTUR ORGANISASI UPTD
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**



BAB II

PERJANJIAN KINERJA PEJABAR PIMPINAN TINGGI PRATAMA (PPTP)

Pernyataan Perjanjian Kinerja PPTP

Lampiran Perjanjian Kinerja PPTP



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARINAL DJUNAIDI**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Proporsi Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap APBD	3,20 %
2.	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Penanganan Komprehensif	100 %
3.	Meningkatnya Capaian Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Provinsi Lampung	Persentase Kabupaten/Kota layak Anak di Provinsi Lampung	100 %
4.	Meningkatnya Partisipasi Keluarga Berencana (KB)	Cakupan KB Aktif	68,24 %

<u>Program/Kegiatan</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 11.821.679.243	APBD
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 150.000.000	
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 8.217.565.243	
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 39.000.000	
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 75.000.000	
- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.739.090.000	
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 249.90.000	
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 535.850.000	
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 815.272.000	

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	<u>648.098.000</u>	APBD
- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Rp.	109.298.000	
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Rp.	375.850.000	
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp.	162.950.000	
3. Program Perlindungan Perempuan	Rp.	<u>879.980.000</u>	APBD + DAK
- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	536.500.000	
- Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	235.480.000	
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Rp.	108.000.000	
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	<u>140.852.000</u>	APBD
- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Rp.	140.852.000	
5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Rp.	<u>175.850.000</u>	APBD
- Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Rp.	175.850.000	

6. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	<u>472.200.000</u>	APBD
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Rp.	472.200.000	
7. Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	<u>191.520.000</u>	APBD + DAK
- Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	122.500.000	
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota	Rp.	69.020.000	
8. Program Pengendalian Penduduk	Rp.	<u>59.800.000</u>	APBD
- Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Rp.	59.800.000	
9. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	<u>73.470.000</u>	APBD
- Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sesuai Kearifan Budaya Lokal	Rp.	73.470.000	
10. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	<u>179.200.000</u>	APBD
- Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Rp.	115.200.000	

- Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Rp. 64.000.000

Total Anggaran Rp. 14.642.649.243 **APBD + DAK**

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419-199612 2 001

BAB III

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PPTP

Pernyataan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator

Lampiran Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. HANITA FARIAL, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

Dra. HANITA FARIAL, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690903 199003 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Urusan Pemerintah Daerah	100 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG,**



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**



Dra. HANITA FARIAL, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690903 199003 2 005



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RENNY MAISARI, S.E., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN KUALITAS KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN DAN KUALITAS
KELUARGA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG,**

RENNY MAISARI, S.E., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19750508 199902 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Advokasi Pengarusutamaan Gender	100 %
2.	Meningkatnya Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera	100 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG KUALITAS
HIDUP PEREMPUAN DAN
KUALITAS KELUARGA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**



RENNY MAISARI, SE., M.M.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19750508 199902 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AMSIR, S.I.P.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

**KEPALA BIDANG
PERLINDUNGAN HAK
PEREMPUAN DAN ANAK DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

AMSIR, S.I.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680701 199003 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan	12,5 %
2.	Menurunnya Tingkat Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	Rasio Kekerasan Terhadap Anak per 10.000 Anak	1,75 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
HAK PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001



AMSIR, S.I.P.
Pembina (IV/a)
NIP. 19680701 199003 1 007



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DESMALIYA SUHAELY, S.E**
Jabatan : **KEPALA BIDANG DATA GENDER DAN ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG DATA GENDER DAN
ANAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

DESMALIYA SUHAELY, S.E
Pembina (III/d)
NIP. 19691221 198908 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemanfaatan Data dan Informasi Gender dan Anak	Persentase Ketersediaan Data yang Up to Date di Kabupaten/Kota di Lampung	100 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG,**



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG DATA GENDER
DAN ANAK DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG (SUB. KOORDINATOR),**



DESMALIYA SUHAELY, S.E
Pembina (III/d)
NIP. 19691221 198908 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. TITIK SUARNI, M.Kes**
Jabatan : **KEPALA BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

**KEPALA BIDANG TUMBUH
KEMBANG ANAK DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

drg. TITIK SUARNI, M.Kes
Pembina (IV/a)
NIP. 19710513 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	100 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,

KEPALA BIDANG TUMBUH
KEMBANG ANAK DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG
(SUB. KOORDINATOR),



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001



drg. TITIK SUARNI, M.Kes
Pembina (IV/a)
NIP. 19710513 200212 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M**
Jabatan : **KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

**KEPALA UPTD PPA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19820520 200804 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Oleh UPTD PPA	100 %
2.	Meningkatnya Layanan Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan oleh UPTD PPA	100 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

**KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001



drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19820520 200804 2 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. JAUHARI, S.KM., M.M.**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. FITRIANITA DAMHURI, STP., M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
PROVINSI LAMPUNG,

Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001

M. JAUHARI, S.KM., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19700320 199503 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**

No.	Sasaran Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menurunnya Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	Persentase Kebutuhan KB yang belum terpenuhi (Unmmet Need)	7,85 %
2.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Ber-KB)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Keluarga Berencana	100 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaaan dan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pembinaan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100 %

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG,**

**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19780419 199612 2 001



M. JAUHARI, S.KM., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19700320 199503 1 002

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA PENGAWAS DENGAN PEJABAT ADMINISTRATOR

Pernyataan Perjanjian Kinerja Pengawas

Lampiran Perjanjian Kinerja Pengawas



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIYANDHICA NOVITA E.P, S.STP, MM**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. HANITA FARIAL, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

Dra. HANITA FARIAL, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690903 199003 2 005

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

RIYANDHICA NOVITA E P., S.STP, M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19801104 199912 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Indikator Sub. Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengelolaan barang milik daerah pada PD	Persentase Pengelolaan barang milik daerah pada PD	100 %
	Tersusunnya laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan
2.	Meningkatnya Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	Persentase Pengelolaan administrasi kepegawaian PD	100 %
	Tersusunnya Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	4 Dokumen
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	5 Orang
3.	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum PD	Persentase pengelolaan administrasi umum PD	100 %
	Tersedianya komponen instalasi listrik	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket
	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7 Paket
	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket
	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	12 Paket
	Tersusunnya laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Laporan
	Tersusunnya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
4.	Meningkatnya penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	Jumlah Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan	1 Unit
	Tersedianya peralatan dan mesin penunjang kinerja pegawai	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4 Unit

5.	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
	Tersusunnya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
	Tersusunnya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
6.	Meningkatnya Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	14 Unit
	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan kantor	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	113 Unit
	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**



Dra. HANITA FARIAL, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690903 199003 2 005

Pihak Pertama,

**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**



RIYANDHICA NOVITA E.P., S.STP., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19801104 199912 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARYANI, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dra. HANITA FARIAL, M.Si**
Jabatan : **SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,

Dra. HANITA FARIAL, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690903 199003 2 005

HARYANI, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19751106 200212 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Indikator Sub. Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	Persentase administrasi keuangan PD yang sesuai aturan	100 %
	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 orang
	Tersusunnya dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 Dokumen
	Tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	4 Laporan

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,

KEPALA SUB. BAGIAN KEUANGAN
DAN ASET DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG



Dra. HANITA FARIAL, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690903 199003 2 005



HARYANI, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 19751106 200212 2 006



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RATNA YANUANA.S, S.Pd., M.M.**
Jabatan : **KASUBBAG TATA USAHA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M**
Jabatan : **KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,

KASUBBAG TATA USAHA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,


drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19820520 200804 2 001


RATNA YANUANA S, S.Pd., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19720126 2003122 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB. BAGIAN TATA USAHA (UPTD PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Indikator Sub. Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Sesuai dengan Ketentuan	100 %
	Terlaksananya advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan provinsi	15 Perangkat Daerah

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,


drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19820520 200804 2 001

Pihak Pertama,

KASUBBAG TATA USAHA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,


RATNA YANUANA.S, S.Pd., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 19720126 200312 2 003



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI
LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JULIA SITI AISYAH, S.Psi., M.M.**
Jabatan : **KEPALA SEKSI TINDAK LANJUT UPTD PPA DINAS**
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M**
Jabatan : **KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,

KASI TINDAK LANJUT UPTD PPA
DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK PROVINSI LAMPUNG,

drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19820520 200804 2 001

JULIA SITI AISYAH, S.Psi., M.M.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19820724 200902 2 00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB. BAGIAN TINDAK LANJUT (UPTD PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Indikator Sub. Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengaduan dan Tindak Lanjut Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100 %
	Terlaksananya layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	50 Layanan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengaduan dan Tindaklanjuti Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Persentase Pengaduan Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	100 %
	Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan Provinsi	1 Dokumen

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,


drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19820520 200804 2 001

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK LANJUT UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,


JULIA SITI AISYAH, S.Psi., M.M.
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP. 19820724 200902 2 002



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Beringin II No. 39 Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Lampung 35229
Laman : <http://dinaspppa.lampungprov.go.id> Pos-el : dinaspppa@lampungprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDRES SAPUTRA, S.Si.Apt**
Jabatan : **KEPALA SEKSI PENGADUAN UPTD PPA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M**
Jabatan : **KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**

**KASI PENGADUAN UPTD PPA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG,**


drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19820520 200804 2 001


ANDRES SAPUTRA, S.Si.Apt
Pembina (IV/a)
NIP. 19800812 201101 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB. BAGIAN TINDAK LANJUT (UPTD PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI LAMPUNG

No	Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub. Kegiatan	Indikator Kegiatan dan Indikator Sub. Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	100 %
	Tersusunnya dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan provinsi	1 Dokumen

Telukbetung, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,

KEPALA SEKSI PENGADUAN UPTD PPA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG,


drg. RIA MEYLANIE FITRIANTI ANWAR, M.M
Pembina (IV/a)
NIP. 19820520 200804 2 001


ANDRES SAPUTRA, S.Si.Apt
Pembina (IV/a)
NIP. 19800812 201101 1 004

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung merupakan bentuk pelaksanaan kegiatan berdasarkan Sasaran dan Indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan, maka pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah diharapkan dapat terlaksana sebesar **100%**.

Demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024.

Bandar Lampung, Januari 2024

Kepala Dinas



Dr. FITRIANITA DAMHURI, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19780419 199612 2 001